



**Nota Kesepahaman**  
**Antara**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**Dengan**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**Tentang**  
**PELAKSANAAN CATUR DARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 1866/Rek/01/KUI/VII/2019

Nomor: 0548/MoU/II.3.AU/A/2019

Pada hari ini, tanggal Delapan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18/07/2019), di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**) antara:

1. **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Rektor **Universitas Islam Indonesia**, beralamat di Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta, Telepon +62 274 898444, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dengan
2. **Dr. dr. Sukadiono, MM.**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Rektor **Universitas Muhammadiyah Surabaya**, beralamat di Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan catur darma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan catur darma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di berbagai bidang, **PIHAK PERTAMA** perlu mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**

- d. bahwa dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi di berbagai bidang, PIHAK KEDUA perlu mengadakan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA

Bedasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menanda tangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan Catur Darma Perguruan Tinggi yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam bidang Catur Darma Perguruan Tinggi.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini mencakup pelaksanaan kegiatan Catur Darma Perguruan Tinggi di lingkungan PARA PIHAK, meliputi bidang-bidang:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian masyarakat; dan
- (4) Dakwah Islamiyah.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum masa berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### **PASAL 4 PENDANAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 6**  
**AMANDEMEN**

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin, bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kuasa kepada mereka dalam penandatanganan, pelaksanaan, dan penyerahan atas Nota Kesepahaman ini
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2(dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA**



*Fatih Wahid*  
Fatih Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Rektor

**PIHAK KEDUA**



*Dr. dr. Sukadiono*  
Dr. dr. Sukadiono, MM.

Rektor